



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,

Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta
Tempat kediaman di Jalan Tembok Dukuh 5/6 RT07/RW01
Kel.Tembok Dukuh Kec.Bubutan Kota Surabaya,

Pemohon I;

Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,

Umur 61, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat
kediaman di Jalan Tambakrejo Buntu No.41 RT05/RW02
Kel.Tambakrejo Kec.Simokerto Kota Surabaya,

Pemohon II;

Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias

Nasroeh, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat kediaman di Jalan Baja 13/09
RT02/RW06 Kel.Pongangan Kec. Manyar Kab.Gresik,

Pemohon III;

Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias

Nasroeh, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga Tempat kediaman di Jalan Tembok Dukuh
V/6 RT07/RW01 Kel. Tembok Dukuh Kec.Bubutan Kota
Surabaya Kota Surabaya

Pemohon IV;

Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias

Nasroeh, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta Tempat kediaman di Jalan Tembok
Dukuh 5/6 RT07/RW01 Kel. Tembok Dukuh Kec.Bubutan
Kota Surabaya Kota Surabaya,

Pemohon V;

Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen

Alias Nasroeh, Umur 40 tahun, Jenis Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Jalan
Asem Jajar 1/36 RT01/RW03 Kel.Tembok Dukuh Kec.
Bubutan Kota Surabaya, **Pemohon VI;**

Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias

Masroen Alias Nasroeh, Umur 37 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Jalan Asem
Jajar 1/36 RT01/RW03 Kel. Tembok Dukuh Kec.
Bubutan Kota Surabaya,
pemohon VII;

Sulikah Binti Adji, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga Tempat kediaman di Jalan Gadukan
Rukun 2/6 RT07/RW04 Kel.Morokrembangan Kec.
Krembangan Kota Surabaya,

**Dengan ini bertindak hukum atas kedua anak dibawah
umur yang masing-masing bernama :**

Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo, Umur 15 tahun,
Tempat kediaman di Jalan Gadukan Rukun 2/6
RT07/RW04 Kel.Morokrembangan Kec. Krembangan Kota
Surabaya,

Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo, Umur 13
tahun, Tempat kediaman di Jalan Gadukan Rukun 2/6
RT07/RW04 Kel.Morokrembangan Kec. Krembangan Kota
Surabaya,

Pemohon VIII;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2119/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman semasa hidupnya menikah dengan Soemiani Binti Atmosenawi pada tanggal 04 Desember 1954 di wilayah Kecamatan Bubutan. Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak, bernama :
 - a. Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - b. Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - c. Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - d. Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - e. Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - f. Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2003 Pewaris / Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Rakiman meninggal lebih dahulu pada tahun 1980, dan ibu kandungnya yang bernama Lasmina juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1947;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman adalah:

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Soemiani Binti Atmosenawi(Sebagai Isteri);
2. Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
3. Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
4. Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
5. Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
6. Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
7. Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa kemudian anak kandung Pewaris yang bernama Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2016;

6. Bahwa semasa hidup anak Pewaris yang bernama Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sri Martini Binti Muhammad pada tanggal 19 Juni 1980 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 121/30 /VI/1980 yang tercatat di KUA Kec.Bubutan, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
- b. Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
- c. Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;

7. Bahwa ketika Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh meninggal dunia, Isteri Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Sri Martini Binti Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1992 dan Demikian pula

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Kandung Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 2012;

8. Bahwa semasa hidup Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sulikah Binti Adji pada tanggal 09 Agustus 2007 yang tercatat di KUA Kec.Krembangan , Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo;
- b. Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo;

9. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh adalah:

1. Soemiani Binti Atmosenawi (Sebagai Ibu Kandung);
2. Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
3. Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
4. Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
5. Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);

10. Bahwa kemudian Isteri Pewaris yang bernama Soemiani Binti Atmosenawi Meninggal Dunia Pada tanggal 15 Maret 2019;

11. Bahwa, ketika Soemiani Binti Atmosenawi meninggal dunia ayahnya yang bernama Atmosenawi meninggal lebih dahulu pada tahun 1980, dan ibu kandungnya yang bernama Kadari juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1982;

12. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soemiani Binti Atmosenawi adalah:

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
- b. Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
- c. Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
- d. Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
- e. Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
- f. Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
- g. Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
- h. Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo (Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono);
- i. Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo (Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono);

13. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Penjualan Sebidang Tanah Di Desa Driyorejo Kec.Driyorejo Kab. Gresik dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

15. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 adalah:
 1. Soemiani Binti Atmosenawi(Sebagai Isteri);
 2. Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
 3. Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
 4. Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
 5. Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
 6. Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
 7. Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012 adalah
 1. Soemiani Binti Atmosenawi(Sebagai Ibu Kandung);
 2. Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
 3. Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh(Sebagai Anak Kandung);
 4. Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo(Sebagai Cucu Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo (Sebagai Cucu Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Soemiani Binti Atmosenawi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019 adalah:
 - 4.1 Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.2 Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.3 Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.4 Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.5 Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.6 Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
 - 4.7 Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
 - 4.8 Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Cucu Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);
 - 4.9 Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh (Sebagai Cucu Ahli Waris Pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh);

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herijanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eny Mariana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiwandani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Widiastuti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Susanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Triwidodo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Nikah Nomor 1574/V/08095, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herijanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djoko Basuki, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susiwandani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erna Widiastuti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soemiani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan anak kandung Nasroen Bin Rakiman dengan Soemiani Binri Atmosenawi, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.16;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nasroen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Rakiman, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Lasmina, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Atmosenawi, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kadari, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Dwi susanti, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/30/VI/80, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Susanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Triwidodo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.26;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/19/VIII/2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Prasetyo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldo Nesta Al Farez, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jessica Amelia Maharani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan nama yang sama atas nama Nasroen dengan Nasrun dengan Masroen dengan Nasoeh, Soemiani dengan Susiati dengan Sumiyani, Suyono dengan Soejono, yang dibuat oleh Nariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.31;

B.SAKSI :

1. Evi Yuliyanti binti Nariyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tembok Dukuh Gang V No.6 RT 007 RW 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah cucu pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman meninggal dunia tanggal 15 September 2003, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman dengan Soemiani Binti Atmosenawi telah dikaruniai 6 Orang anak, bernama

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,
Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,
Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Eny
Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,
Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh
dan Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias
Nasroeh;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias
Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman telah meninggal dunia lebih
dahulu daripada almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias
Nasroeh Bin Rakiman;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Nasroen Alias Nasrun
Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman yang bernama Soemiani
Binti Atmosenawi juga meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019
dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama
Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh juga
telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2016, semasa hidupnya
menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Martini Binti
Muhammad dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eko Prasetyo
Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,
Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen
Alias Nasroeh dan Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias
Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun
Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Sri Martini Binti
Muhammad juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun
1992;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung almarhum Suyono Bin
Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama
Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen
Alias Nasroeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Agustus 2012, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sulikah Binti Adji dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2. Akiyasih binti Mulyo Satir, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Tembok Dukuh Gang V No.4 RT 007 RW 001 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;

- Bahwa Saksi kenal dengan Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman;

- Bahwa sepengetahuan saksi Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman meninggal dunia tanggal 15 September 2003, dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman dengan Soemiani Binti Atmosenawi telah dikaruniai 6 Orang anak, bernama Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman yang bernama Soemiani

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Atmosenawi juga meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2016, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Martini Binti Muhammad dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Sri Martini Binti Muhammad juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1992;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung alamahum Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 2012, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sulikah Binti Adji dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Soemiani Binti Atmosenawi, sebagai isteri, Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan dan Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003, Soemiani Binti Atmosenawi, sebagai ibu kandung, Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki, Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo, sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo, sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh sebagai ahli waris almarhum Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki, Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki, Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu / ahli waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu / ahli waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh sebagai ahli waris almarhumah Soemiani Binti Atmosenawi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.31 serta saksi-saksi yaitu Evi Yuliyanti binti Nariyanto dan Akiyasih binti Mulyo Satir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.31 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Suabaya, bahwa Soemiani Binti Atmosenawi, sebagai isteri, Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan dan Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung perempuan sebagai ahli waris almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003, Soemiani Binti Atmosenawi, sebagai ibu kandung, Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki, Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki, Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo, sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo, sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh sebagai ahli waris almarhum Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki, Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki, Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan, Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu / ahli waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu / ahli waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh sebagai ahli waris almarhumah Soemiani Binti Atmosenawi yang meninggal dunia pada

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2019, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman meninggal dunia tanggal 15 September 2003, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman dengan Soemiani Binti Atmosenawi telah dikaruniai 6 Orang anak, bernama Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh

Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman;

- Bahwa istri almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman yang bernama Soemiani Binti Atmosenawi juga meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2016, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Martini Binti Muhammad dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Sri Martini Binti Muhammad juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1992
- Bahwa anak kandung almahum Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang bernama Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 2012, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sulikah Binti Adji dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo dan Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Soemiani Binti Atmosenawi dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, Soemiani Binti Atmosenawi dengan Para Pemohon yaitu antara anak kandung dan cucu;
- Bahwa Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh dan Soemiani Binti Atmosenawi dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh,

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemiani Binti Atmosenawi dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh Bin Rakiman, yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 adalah;
 - 2.1 Soemiani Binti Atmosenawi, sebagai isteri;
 - 2.2 Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki;
 - 2.3 Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki;
 - 2.4 Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki;
 - 2.5 Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.6 Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.7 Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012 adalah :
 - 3.1 Soemiani Binti Atmosenawi, sebagai ibu kandung;
 - 3.2 Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung lak-laki;
 - 3.3 Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4 Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo, sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo, sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Soemiani Binti Atmosenawi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019 adalah:
 - 4.1 Nariyanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.2 Herijanto Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.3 Eny Mariana Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.4 Susiwandani Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.5 Erna Widiastuti Binti Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.6 Dwi Susanti Binti Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu / ahli waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - 4.7 Hendra Triwidodo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu / ahli waris Pengganti dari Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - 4.8 Aldo Nesta Al Farez Bin Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
 - 4.9 Jessica Amelia Maharani Binti Eko Prasetyo Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Eko Prasetyo Bin Suyono Bin Nasroen Alias Nasrun Alias Masroen Alias Nasroeh;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijria, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.905.000,00
PNBP	Rp	80.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 2.135.000,00

(dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.2119/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)